



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU., selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Dum telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0143/014/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafan Alfiansyah Bin Muhammad Andriansyah, NIK 1472032909190001, tempat tanggal lahir Dumai 29 September 2019, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - c. Setiap terjadi pertengkaran Termohon memukul Pemohon dan sering melemparkan barang kearah Pemohon;
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar karena saat itu Pemohon asik bermain hp, kemudian dimarah dan dipukul oleh Termohon, setelah itu Pemohon keluar dari rumah, dan Termohon pun mengemasi baju-baju Pemohon dan mengusir Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2024/PA.Dum



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2024/PA.Dum



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 Juli 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, Untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Dum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Hushimar, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Januardi, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2024/PA.Dum